



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.B/2021/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KATWANTO ALS. WANTO BIN TUNGADI**;
Tempat lahir : Dumai;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 07 Agustus 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Panti Asuhan Gg Mandiri RT 013 Kel Bagan
Besar Kec Bukit Kapur Kota Dumai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Katwanto Als Wanto Bin Tungadi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Dumai sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
6. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. **Raja Junaidi, SH**, Advokad/Pengecara/Konsultan Hukum, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Maret 2021 Nomor 70/Pid.B/2020/PN Dum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Dum



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 70/Pid.B/2021/PN Dum tanggal 8 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2021/PN Dum tanggal 8 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Katwanto als Wanto bin Tungadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan Pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum pasal 365 Ayat (2), ke-2 dan ke-3 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa Katwanto als Wanto bin Tungadi** selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (Dua) Buah Engsel atau Grendel jendela yang telah rusak.

Dikembalikan Kepada saksi Haristiadi als Aris bin Syamsul Baharudin

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda BEAT Warna Biru Putih dengan No Pol BM 2824 HH

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) batang kayu

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui bersalah serta menyesali perbuatannya dengan itu memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama maupun tindak pidana lainnya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan surat tuntutan, dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut pun menyatakan secara lisan tetap dengan permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia **terdakwa Katwanto als Wanto bin Tungadi** Bersama-sama dengan Jun (DPO), pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November 2020 bertempat di Jl. Soekarno Hatta Rt 015 Kel Bukit Batrem Kec Dumai Timur Kota Dumai atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dilakukan oleh Terdakwa "**Percobaan Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** ", dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 04.00 wib terdakwa serta saudara JUN (DPO) berangkat bersama – sama dengan mengendarai sepeda motor Merek Honda BEAT wrana biru putih dengan No Pol BM 2824 HH milik terdakwa sendiri dari simpang Jl. Panti Asuhan Kel. Bagan Besar menuju ke gudang Limbong tersebut di atas untuk melakukan pencurian setelah sampai di gudang Limbong tersebut di atas terdakwa serta saudara JUN (DPO) memanjat tembok gudang Limbong tersebut di atas yang terbuat dari semen yang tingginya sekira 1.5 Meter sehingga terdakwa serta saudara JUN (DPO) dapat masuk ke dalam gudang Limbong tersebut di atas selanjutnya setelah terdakwa serta saudara JUN (DPO) sampai di dalam gudang Limbong tersebut di atas terdakwa serta saudara JUN (DPO) menuju ke kantor gudang Limbong tersebut di atas yang posisinya berada di dalam pagar gudang Limbong tersebut di atas setelah terdakwa serta saudara JUN (DPO) sampai di kantor gudang Limbong tersebut di atas tepatnya di dekat jendela yang terbuat dari kaca dengan bingkai kayu dan pada saat itu terdakwa serta saudara JUN (DPO) mencongkel jendela kantor gudang Limbong tersebut di atas dengan menggunakan obeng sehingga engsel atau gerendel jendela gudang limbong tersebut di atas rusak sehingga terdakwa serta saudara

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Dum



JUN (DPO) dapat masuk ke dalam kantor gudang limbong tersebut di atas pada setelah ke dua terdakwa KATWANTO Als WANTO dan saudara JUN (DPO) berada di dalam kantor gudang Limbong tersebut di atas, pada saat hendak membuka Brangkas yang berisikan uang jalan supir gudang Limbong tersebut di atas. dan pada saat itu lah saksi Haristiadi als Aris terbangun di karenakan mendengar suara kunci Brangkas tersebut di atas yang hendak di buka oleh ke dua terdakwa tersebut di atas dan pada saat itu lah saksi Haristiadi mengetahui atau memergoki perbuatan ke dua terdakwa tersebut di atas, dan setelah ke dua terdakwa menyadari perbuatannya sudah di ketahui oleh saksi Haristiadi ke dua terdakwa langsung berusaha untuk melarikan diri dari dalam gudang Limbong tersebut di atas, dan pada saat itu ke dua terdakwa sempat melakukan perlawanan dengan cara salah satu dari ke dua terdakwa menyerang saksi Haristiadi dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau sehingga mengakibatkan luka robek di bagian rahang bawah sebelah kanan saksi Haristiadi sehingga mendapatkan 1 (satu) kali jahitan.

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Korban Haristiadi selaku orang yang bertanggung jawab di gudang milik Maryadi Limbong

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 365 Ayat (2) ke-2 dan ke 3 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana ;

ATAU KEDUA :

Bahwa ia **terdakwa Katwanto als Wanto bin Tungadi** Bersama-sama dengan Jun (DPO), pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November 2020 bertempat di Jl. Soekarno Hatta Rt 015 Kel Bukit Batrem Kec Dumai Timur Kota Dumai atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dilakukan oleh Terdakwa **“Percobaan Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”**, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 04.00 wib terdakwa serta saudara JUN (DPO) berangkat bersama – sama dengan



mengendarai sepeda motor Merek Honda BEAT warna biru putih dengan No Pol BM 2824 HH milik terdakwa sendiri dari simpang Jl. Panti Asuhan Kel. Bagan Besar menuju ke gudang Limbong tersebut di atas untuk melakukan pencurian setelah sampai di gudang Limbong tersebut di atas terdakwa serta saudara JUN (DPO) memanjat tembok gudang Limbong tersebut di atas yang terbuat dari semen yang tingginya sekira 1.5 Meter sehingga terdakwa serta saudara JUN (DPO) dapat masuk ke dalam gudang Limbong tersebut di atas selanjutnya setelah terdakwa serta saudara JUN (DPO) sampai di dalam gudang Limbong tersebut di atas terdakwa serta saudara JUN (DPO) menuju ke kantor gudang Limbong tersebut di atas yang posisinya berada di dalam pagar gudang Limbong tersebut di atas setelah terdakwa serta saudara JUN (DPO) sampai di kantor gudang Limbong tersebut di atas tepatnya di dekat jendela yang terbuat dari kaca dengan bingkai kayu dan pada saat itu terdakwa serta saudara JUN (DPO) mencongkel jendela kantor gudang Limbong tersebut di atas dengan menggunakan obeng sehingga engsel atau gerendel jendela gudang limbong tersebut di atas rusak sehingga terdakwa serta saudara JUN (DPO) dapat masuk ke dalam kantor gudang limbong tersebut di atas pada setelah ke dua terdakwa KATWANTO Als WANTO dan saudara JUN (DPO) berada di dalam kantor gudang Limbong tersebut di atas, pada saat hendak membuka Brankas yang berisikan uang jalan supir gudang Limbong tersebut di atas. dan pada saat itu lah saksi Haristiadi als Aris terbangun di karenakan mendengar suara kunci Brankas tersebut di atas yang hendak di buka oleh ke dua terdakwa tersebut di atas dan pada saat itu lah saksi Haristiadi mengetahui atau memergoki perbuatan ke dua terdakwa tersebut di atas, dan setelah ke dua terdakwa menyadari perbuatannya sudah di ketahui oleh saksi Haristiadi ke dua terdakwa langsung berusaha untuk melarikan diri dari dalam gudang Limbong tersebut di atas, dan pada saat itu ke dua terdakwa sempat melakukan perlawanan dengan cara salah satu dari ke dua terdakwa menyerang saksi Haristiadi dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau sehingga mengakibatkan luka robek di bagian rahang bawah sebelah kanan saksi Haristiadi sehingga mendapatkan 1 (satu) kali jahitan.;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Korban Haristiadi selaku orang yang bertanggung jawab di gudang milik Maryadi Limbong;



Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 365 Ayat (1) Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HARISTIADI ALS. ARIS BIN SYAMSUL BAHARUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Pencurian tersebut didalam Gudang milik Limbong pada hari sabtu tanggal 8 November 2020 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Sukarno Hatta RT.015 kelurahan Bukit Batrem Kec. Dumai Timur Kota Dumai ;
- Bahwa saat itu saksi sedang tidur didalam kantor di Gudang Limbong tersebut dimana pada saat itu Terdakwa dan Jun (DPO) masuk kedalam Gudang, pada saat hendak membuka berankas yang isinya uang jalan sopir Gudang Limbong tersebut dan pada saat itulah saksi terbangun dikarenakan mendengar suara kunci berankas yang hendak dibuka oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itulah saksi mengetahui dan memergoki Terdakwa , dan setelah Terdakwa menyadari perbuatannya yang sudah di ketahui oleh saksi Kedua Terdakwa Langsung berusaha untuk melarikan diri dari dalam gudang Limbong Tersebut diatas dan pada saat itu kedua Terdakwa sempat melakukan perlawanan dengan cara salah satu dari ke dua Terdakwa tersebut diatas menyerang saksi dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau sehingga mengakibatkan luka robek di bagian rahang bawah sebelah kanan saksi, sehingga mendapatkan 1 (satu) kali Jahitan ;
- Bahwa menurut Pengakuan Terdakw terlebih dahulu terdakwa memanjat tembok Gudang Limbong tersebut dengan menggunakan dahan kayu sebagai alat membantu Terdakwa agar dapat melewati Tembok, selanjutnya setelah Terdakwa dan Temannya berada di dalam Gudang Limbong, selanjutnya Terdakwa dan temannya mencongkel Jendela kantor Gudang Limbong denga Obeng, dan selanjutnya kedua orang Terdakwa masuk ke dalam Gudang Limbong tersebut setelah terdakwa dan Sdr. Jun (DPO) berada di dalam Kantor Gudang Limbong langsung menuju berankas yang ada dalam gudang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sebanyak dua orang yang sebelumnya saksi tidak kenal namun setelah di amankan dibantu oleh petugas jaga malam barulah saksi mengetahui Terdakwa bernama Katwanto Als. Wanto dan Jun (DPO) dan Terdakwa sebelumnya pernah berkerja di Gudang Tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan ;

2. AHMAD SALBANI ALS FAISAL BIN ALM. MUBASIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Pencurian tersebut didalam Gudang milik Limbong pada hari sabtu tanggal 8 November 2020 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Sukarno Hatta RT.015 kelurahan Bukit Batrem Kec. Dumai Timur Kota Dumai ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur dimana pada saat itu Terdakwa dan Temannya masuk kedalam Gudang dengan cara mencongkel jendela kantor Gudang tersebut yang mengetahui dan memergoki Terdakwa dan temannya adalah saksi Haristiadi, saksi tahu kejadian tersebut setelah saksi Haristiadi teriak dan setelah dengar teriakan saksi Haristiadi teriak-teriak minta tolong dan mengatakan maling;
- Bahwa pada saat itu lah saksi Haristiadi di serrang oleh Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau sehingga saksi Haristiadi mengalami Luka Robek dibagian dagu bawah sebelah kanan sehingga mendapatkan 1 (satu) kali Jahitan;
- Bahwa yang berada di dalam gudang tersebut selain saksi ada juga saksi Haristiadi dan saksi Muhammad Soleh;
- Bahwa belum ada yang diambil oleh Terdakwa akan tetapi yang hendak di ambil oleh Terdakwa adalah uang yang berada di berangkas di dalam Gudang Tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan ;

3. MUHAMMAD SOLEH ALS MAMAT BIN ALM. SANAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Pencurian tersebut didalam Gudang milik Limbong pada hari sabtu tanggal 8 November 2020 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Sukarno Hatta RT.015 kelurahan Bukit Batrem Kec. Dumai Timur Kota Dumai;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada dalam Kantor Gudang Limbong tersebut sedang duduk-duduk main Handphone setelah melaksanakan pengecekan sekeliling gudang Limbong;
- Bahwa saksi mendengar suara teriakan dari pagar Gudang Limbong dengan mengatakan "Maling" dan pada saat itulah saksi langsung menuju kearah pagar depan gudang Limbong tersebut dan pada saat itulah saksi melihat saksi Ahmad Salbani Als. Faisal serta saksi Haristiadi ada berupaya untuk mengamankan atau menangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi langsung membantu mengamankan Terdakwa saksi Ahmad Salbani Als. Faisal serta saksi Haristiadi teriak teriak minta tolong dan mengatakan maling pada saat itu Terdakwa dan teman Terdakwa melarikan diri ;
- Bahwa saksi berserta saksi Ahmad Salbani Als. Faisal serta saksi Haristiadi melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan temannya dan pada saat itulah Terdakwa di amankan dan ditangkap, sedangkan salah satu dari Pelaku dapat melarikan diri;
- Bahwa saksi dan karyawan lainnya menangkap Terdakwa dan pada saat itulah saksi mengetahui terdakwa tersebut sebelumnya pernah berkerja di Gudang Limbong ;
- Bahwa yang dirusak oleh Terdakwa adalah Grendel Jendela Gudang rusak akibat di congkel oleh Terdakwa;
- Bahwa barang barang bukti yang diamankan berupa : 2 (dua) Engsel atau Grendel Jendela yang telah rusak, satu unit sepeda Motor Merk Honda BEAT warna biru putih dengan nomor Pol. BM 2824 HH, 1 (satu) batang kayu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Pencurian tersebut didalam Gudang milik Limbong pada hari sabtu tanggal 8 November 2020 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Sukarno Hatta RT.015 kelurahan Bukit Batrem Kec. Dumai Timur Kota Dumai karena melakukan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa awalnya Terdakwa serta Sdr. Jun (DPO) berangkat bersama sama dengan mengendai sepeda motor milik Terdakwa sendiri merk Honda Beat

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru putih dengan No.Pol. BM 2824 HH, dari simpang Jln. Panti Asuhan Kel. Bagan Besar menuju Ke gudang Limbong Tersebut ;

- Bahwa Terdakwa berserta Sdr. Jun (DPO) memanjat tembok Gudang Limbong tersebut yang tingginya kira-kira 1.5 meter sehingga Terdakwa serta Sdr. Jun(DPO) dapat masuk ke dalam Gudang ;
- Bahwa selanjutnya setela Terdakwa dan Sdr. Jun (DPO) di atas Terdakwa menuju Kantor Gudang yang posisinya didalam pagar tersebut diatas tepatnya di dekat Jendela yang terbuat dari kaca dengan bingkai Kayu ;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Jun mencongkel jendela kantor Gudang Limbong tersebut dan rusak sehingga Terdakwa dan Sdr. Jun (DPO) dapat masuk kedalam Gudang Limbong;
- Bahwa Tujuan Terdakwa masuk kedalam Gudang Limbong hendak mengambil uang yang di berangkas didalam Gudang Limbong tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak berhasil, karena pada saat Terdakwa membuka Brangkas yang berisikan uang jalan supir Gudang Limbong dan pada saat itu saksi Haristiadi Als. Aris terbangun dikarenakan terdengar kunci Brangkas yang hendak Terdakwa buka;
- Bahwa saksi Haristiadi Als. Aris mengetahui atau memergoki perbuatan dan setelah Terdakwa menyadari sudah diketahui oleh saksi Haristiadi, Terdakwa dan teman Terdakwa langsung berusaha melarikan diri dalam Gudang Limbong dan Terdakwa sempat melakukan perlawanan saat akan ditangkap oleh saksi Haristiadi dengan cara salah Terdakwa menyerang saksi Haristiadi dengan senjata tajam jenis pisau sehingga megakibatkan luka robek dibagian rahang bawah sebelah kanan dan saksi Haristiadi sehingga mendapatkan 1 (satu) ksl Jahitan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (Dua) Buah Engsel atau Grendel jendela yang telah rusak;
2. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda BEAT Warna Biru Putih dengan No Pol BM 2824 HH;
3. 1 (satu) batang kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian Pencurian tersebut didalam Gudang milik Limbong pada hari sabtu tanggal 8 November 2020 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Sukarno Hatta RT.015 kelurahan Bukit Batrem Kec. Dumai Timur Kota Dumai karena melakukan pencuriang dengan kekerasan;
- Bahwa awalnya Terdakwa serta Sdr. Jun (DPO) berangkat bersama sama dengan mengendai sepeda motor milik Terdakwa sendiri merk Honda Beat warna biru putih dengan No.Pol. BM 2824 HH, dari simpang Jln. Panti Asuhan Kel. Bagan Besar menuju Ke gudang Limbong Tersebut ;
- Bahwa Terdakwa berserta Sdr. Jun (DPO) memanjat tembok Gudang Limbong tersebut yang tingginya kira-kira 1.5 meter sehingga Terdakwa serta Sdr. Jun(DPO) dapat masuk ke dalam Gudang ;
- Bahwa selanjutnya setela Terdakwa dan Sdr. Jun (DPO) di atas Terdakwa menuju Kantor Gudang yang posisinya didalam pagar tersebut diatas tepatnya di dekat Jendela yang terbuat dari kaca dengan bingkai Kayu ;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Jun mencongkel jendela kantor Gudang Limbong tersebut dan rusak sehingga Terdakwa dan Sdr. Jun (DPO) dapat masuk kedalam Gudang Limbong;
- Bahwa Tujuan Terdakwa masuk kedalam Gudang Limbong hendak mengambil uang yang di berangkas didalam Gudang Limbong tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak berhasil, karena pada saat Terdakwa membuka Brangkas yang berisikan uang jalan supir Gudang Limbong dan pada saat itu saksi Haristiadi Als. Aris terbangun dikarenakan terdengar kunci Brangkas yang hendak Terdakwa buka;
- Bahwa saksi Haristiadi Als. Aris mengetahui atau memergoki perbuatan dan setelah Terdakwa menyadari sudah diketahui oleh saksi Haristiadi, Terdakwa dan teman Terdakwa langsung berusaha melarikan diri dalam Gudang Limbong dan Terdakwa sempat melakukan perlawanan saat akan ditangkap oleh saksi Haristiadi dengan cara salah Terdakwa menyerang saksi Haristiadi dengan senjata tajam jenis pisau sehingga megakibatkan luka robek dibagian rahang bawah sebelah kanan dan saksi Haristiadi sehingga mendapatkan 1 (satu) ksli Jahitan;
- Bahwa barang barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 2 (dua) Engsel atau Grendel Jendela yang telah rusak, satu unit sepeda Motor Merk Honda BEAT warna biru putih dengan nomor Pol. BM 2824 HH, 1 (satu) batang kayu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 dan ke-3 Jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;
3. Unsur Mencoba melakukan kejahatan, Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan dihadapkannya Terdakwa **KATWANTO ALS. WANTO BIN TUNGADI** oleh penuntut umum didepan persidangan dengan identitas selengkapnya diatas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang diatas telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Dum



Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kata yang menyusun unsur pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 04.00 wib terdakwa serta saudara JUN (DPO) berangkat bersama – sama dengan mengendarai sepeda motor Merek Honda BEAT warna biru putih dengan No Pol BM 2824 HH milik terdakwa sendiri dari simpang Jl. Panti Asuhan Kel. Bagan Besar menuju ke gudang Limbong tersebut di atas untuk melakukan pencurian setelah sampai di gudang Limbong tersebut di atas terdakwa serta saudara JUN (DPO) memanjat tembok gudang Limbong tersebut di atas yang terbuat dari semen yang tingginya sekira 1.5 Meter sehingga terdakwa serta saudara JUN (DPO) dapat masuk ke dalam gudang Limbong tersebut di atas selanjutnya setelah terdakwa serta saudara JUN (DPO) sampai di dalam gudang Limbong tersebut di atas terdakwa serta saudara JUN (DPO) menuju ke kantor gudang Limbong tersebut di atas yang posisinya berada di dalam pagar gudang Limbong tersebut di atas setelah terdakwa serta saudara JUN (DPO) sampai di kantor gudang Limbong tersebut di atas tepatnya di dekat jendela yang terbuat dari kaca dengan bingkai kayu dan pada saat itu terdakwa serta saudara JUN (DPO) mencongkel jendela kantor gudang Limbong tersebut di atas dengan menggunakan obeng sehingga engsel atau gerendel jendela gudang limbong tersebut di atas rusak sehingga terdakwa serta saudara JUN (DPO) dapat masuk ke dalam kantor gudang limbong tersebut di atas pada setelah ke dua terdakwa KATWANTO Als WANTO dan saudara JUN (DPO) berada di dalam kantor gudang Limbong tersebut di atas, pada saat hendak membuka Brankas yang berisikan uang jalan supir gudang Limbong tersebut di



atas. dan pada saat itu lah saksi Haristiadi als Aris terbangun di karenakan mendengar suara kunci Brangkas tersebut di atas yang hendak di buka oleh ke dua terdakwa tersebut di atas dan pada saat itu lah saksi Haristiadi mengetahui atau memergoki perbuatan ke dua terdakwa tersebut di atas, dan setelah ke dua terdakwa menyadari perbuatannya sudah di ketahui oleh saksi Haristiadi ke dua terdakwa langsung berusaha untuk melarikan diri dari dalam gudang Limbong tersebut di atas, dan pada saat itu ke dua terdakwa sempat melakukan perlawanan dengan cara salah satu dari ke dua terdakwa menyerang saksi Haristiadi dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau sehingga mengakibatkan luka robek di bagian rahang bawah sebelah kanan saksi Haristiadi sehingga mendapatkan 1 (satu) kali jahitan;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Korban Haristiadi selaku orang yang bertanggung jawab di gudang milik Maryadi Limbong;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu**" telah pula terpenuhi menurut hokum;

Ad. 3. Unsur Mencoba melakukan kejahatan, Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri"

Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kata yang menyusun unsur pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Pada hari sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 04.00 wib terdakwa serta saudara JUN (DPO) berangkat bersama – sama dengan mengendarai sepeda motor Merek Honda BEAT wrana biru putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No Pol BM 2824 HH milik terdakwa sendiri dari simpang Jl. Panti Asuhan Kel. Bagan Besar menuju ke gudang Limbong tersebut di atas untuk melakukan pencurian setelah sampai di gudang Limbong tersebut di atas terdakwa serta saudara JUN (DPO) memanjat tembok gudang Limbong tersebut di atas yang terbuat dari semen yang tingginya sekira 1.5 Meter sehingga terdakwa serta saudara JUN (DPO) dapat masuk ke dalam gudang Limbong tersebut di atas selanjutnya setelah terdakwa serta saudara JUN (DPO) sampai di dalam gudang Limbong tersebut di atas terdakwa serta saudara JUN (DPO) menuju ke kantor gudang Limbong tersebut di atas yang posisinya berada di dalam pagar gudang Limbong tersebut di atas setelah terdakwa serta saudara JUN (DPO) sampai di kantor gudang Limbong tersebut di atas tepatnya di dekat jendela yang terbuat dari kaca dengan bingkai kayu dan pada saat itu terdakwa serta saudara JUN (DPO) mencongkel jendela kantor gudang Limbong tersebut di atas dengan menggunakan obeng sehingga engsel atau gerendel jendela gudang limbong tersebut di atas rusak sehingga terdakwa serta saudara JUN (DPO) dapat masuk ke dalam kantor gudang limbong tersebut di atas pada setelah ke dua terdakwa KATWANTO Als WANTO dan saudara JUN (DPO) berada di dalam kantor gudang Limbong tersebut di atas, pada saat hendak membuka Brangkas yang berisikan uang jalan supir gudang Limbong tersebut di atas. dan pada saat itu lah saksi Haristiadi als Aris terbangun di karenakan mendengar suara kunci Brangkas tersebut di atas yang hendak di buka oleh ke dua terdakwa tersebut di atas dan pada saat itu lah saksi Haristiadi mengetahui atau memergoki perbuatan ke dua terdakwa tersebut di atas, dan setelah ke dua terdakwa menyadari perbuatannya sudah di ketahui oleh saksi Haristiadi ke dua terdakwa langsung berusaha untuk melarikan diri dari dalam gudang Limbong tersebut di atas, dan pada saat itu ke dua terdakwa sempat melakukan perlawanan dengan cara salah satu dari ke dua terdakwa menyerang saksi Haristiadi dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau sehingga mengakibatkan luka robek di bagian rahang bawah sebelah kanan saksi Haristiadi sehingga mendapatkan 1 (satu) kali jahitan;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Korban Haristiadi selaku orang yang bertanggung jawab di gudang milik Maryadi Limbong;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur **"Mencoba melakukan kejahatan, Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan**

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri” telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ke-3 Jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) Buah Engsel atau Grendel jendela yang telah rusak, yang disita dari Haristiadi als Aris bin Syamsul Baharudin, maka barang buti tersebut dikembalikan Kepada saksi Haristiadi als Aris bin Syamsul Baharudin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda BEAT Warna Biru Putih dengan No Pol BM 2824 HH, yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji Tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 dan ke-3 Jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **KATWANTO ALS. WANTO BIN TUNGADI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan melakukan Pencurian dengan Kekerasan"** sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) Buah Engsel atau Grendel jendela yang telah rusak.

Dikembalikan Kepada saksi Haristiadi als Aris bin Syamsul Baharudin

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda BEAT Warna Biru Putih dengan No Pol BM 2824 HH

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) batang kayu

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Senin tanggal 12 April 2021 oleh kami, Abdul Wahab, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Liberty Oktavianus Sitorus,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H Desbertua Naibaho, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kholijah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Muhammad Wildan Awaljon Putra, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa secara Teleconference tanpa didampingi Penasihat Hukum nya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Liberty Oktavianus Sitorus, S.H.,M.H . Abdul Wahab, S.H., M.H..

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Kholijah, S.H,